



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 213 TAHUN 2024
TENTANG**

**TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi hukum terhadap produk hukum di daerah dan dalam rangka reregulasi dan deregulasi di Kota Banjarmasin;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
 - c. bahwa dalam rangka penilaian mandiri indeks reformasi hukum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3

- Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2020-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
 6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) Indeks Reformasi Hukum pada Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penilai Mandiri (Tim Asesor) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi terhadap kesesuaian data dukung pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum;
 - b. melakukan penilaian mandiri atas pemenuhan data dukung pada aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum; dan
 - c. mengirimkan hasil penilaian mandiri yang telah dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Mandiri secara elektronik melalui Aplikasi Penilaian Indeks Reformasi Hukum kepada Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 maret 2024
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 213 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR)
INDEKS REFORMASI HUKUM PADA
PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

TIM PENILAI MANDIRI (TIM ASESOR) INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

Tim Asesor

- Ketua : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Perundangan-undangan
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin
2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Banjarmasin

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA